



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 24 April 2019

Nomor : 733/0566/011.04

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **Penutupan THM (Tempat Hiburan Malam) dan Sejenisnya serta Rumah Bilyar dan Pengaturan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum pada Bulan Suci Romadhon, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2019.**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr (i) Pengelola / Pemilik Usaha :

1. Kafe, Pub, Bar, Diskotik, Karaoke Dewasa dan Karaoke Keluarga.
 2. Panti Pijat, SPA dan Mandi Uap (Sauna).
 3. Pemilik Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 4. Pemilik Rumah Bilyar.
 5. Pengelola/Pemilik Bioskop/Studio /Pertunjukan Film.
 6. Arena Bermain Ketangkasan Mesin, Game Online
 7. Warung Internet (Warnet).
 8. Cafe Tenda.
- di-

Samarinda

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Berita Acara Rapat Tanggal 04 April 2019 di Ruang Rapat Utama Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM), Tempat Hiburan Umum (THU) dan Sejenisnya menjelang Bulan Suci Romadhon 1440 H/Tahun 2019 M.
2. Surat Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang Ketentuan/Jam Operasional Kegiatan Usaha Objek Tempat Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum (THU) di Wilayah Kota Samarinda yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
3. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 400/167/HK-KS/IV/2019 Tanggal 15 April 2019 Tentang Penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) dan Sejenisnya serta Rumah Bilyar dan Pengaturan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum (THU) pada Bulan Suci Romadhon, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 1440 H/Tahun 2019 M.

Atas dasar tersebut dipandang perlu untuk melakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Menutup Tempat Hiburan Malam (THM) dan Sejenisnya Serta Rumah Bilyar dan Pengaturan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum (THU) pada Bulan Suci Romadhon, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 1440 H/Tahun 2019 M sebagai berikut :

7. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) dan sejenisnya serta Rumah Bilyar dan Tempat Hiburan Umum (THU) dilakukan bersama OPD terkait, Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Samarinda.
8. Apabila para pihak dimaksud tidak melaksanakan ketentuan dinas dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sosial dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta sanksi administratif berupa penutupan sementara sampai dengan penutupan permanen (Pencabutan izin).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth. Bapak / Ibu / Sdr(i) :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Samarinda
4. Komandan Kodim 0901 Kota Samarinda
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda
6. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Samarinda
7. Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda
8. Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
9. Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda
10. Kepala kantor Satpol PP Kota Samarinda
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
12. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Samarinda
13. Kepala Bagian Hukum Kota Samarinda
14. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Samarinda
15. Camat Se-Kota Samarinda
16. Lurah Se-Kota Samarinda
17. Arsip

- a. Cafe, Pub, Bar, Diskotik, Karaoke Dewasa dan Karaoke Keluarga;
 - b. Panti Pijat/Massage, Spa dan Mandi Uap (Sauna);
 - c. Semua Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. Rumah Bilyar.
2. Penutupan sementara Tempat Hiburan Malam (THM) dan sejenisnya diatas pada :
- a) Untuk Bulan Suci Romadhon dan Idul Fitri terhitung sejak Tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2019 dan dapat beroperasi kembali pada Tanggal 11 juni 2019.
 - b) Untuk Idul Adha terhitung sejak Tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2019 dan dapat beroperasi kembali pada Tanggal 15 Agustus 2019.
3. Mengatur Jam Operasi Tempat Hiburan sebagai berikut :
- a. **Bioskop/Pertunjukan Film/Studio :**
Buka : Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita, dan.
Pukul 22.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita.
Tutu : Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 22.00 Wita.
 - b. **Arena Bermain Ketangkasan Mesin untuk Anak-anak dan Dewasa, termasuk Game Online :**
Buka : Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
 - c. **Warung Internet (Warnet) :**
Buka : Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita, dan.
Pukul 22.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita.
Tutup : Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 22.00 Wita.
 - d. **Café Tenda :**
Buka : Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita, dan
Tidak diperkenankan menggunakan musik dan/atau bentuk lain yang dapat mengganggu Ibadah Umat.
4. Kepada Pemilik **Rumah Makan/Restaurant/Resto** dan sejenisnya dihimbau untuk tidak secara transparan membuka tempat layanan usahanya.
5. Layanan **Refleksi** dapat beroperasi dengan ketentuan ruang layanan refleksi tidak tertutup rapat atau masih dapat terlihat.
6. **Rumah Bilyar** yang diperkenankan beroperasi adalah yang direkomendasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda dengan ketentuan :
- a) Jumlah Rumah Bilyar dimaksud disesuaikan dengan jumlah Atlit yang benar-benar terpilih sedang menjalankan Training Center (TC) Event Nasional/Internasional.
 - b) Rumah Bilyar yang memiliki ruang dan peralatan standar PB. POBSI/KONI.
 - c) Tidak menyediakan Tenaga Scoregirl (Gadis Pencatat Record).
 - d) Jam beroperasi diperkenankan mulai Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
 - e) Tidak disusupi hal- hal yang berbau perjudian.